



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H., Rinaldi, S.H., Rati Indriani, S.H.,M.H., dan Orde Prianata, S.H., yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb tanggal 28 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orangtua kandung dan paman kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan selama Pelaku Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Pelaku Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi BK 4733 PBD dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan nomor mesin G3E4E1026126;
 - Uang tunai Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan nomor mesin G3E4E1026126;Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain
4. Membebaskan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak anak dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah Klausula "Kepentingan Terbaik Bagi Anak". Sehingga mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan filosofi dasar dari dilahirkannya Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berkonflik dengan hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana upaya penjatuhan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bertempat di Cafe Heads & Biliarder belakang Bungo Plaza, Jl. Prof. Moh. Yamin, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Cafe Heads & Biliarder belakang Bungo Plaza, Jl. Prof. Moh. Yamin, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi HERI YADI dan Saksi REBI bermain biliar di Cafe Heads & Biliarder belakang Bungo Plaza, Jl. Prof. Moh. Yamin, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Setelah selesai bermain, Saksi REBI membayar biaya permainan bilyard tersebut di kasir, sedangkan Pelaku Anak dan Saksi HERI YADI bersama-sama menunggu di ruang lobi, kemudian pada saat itu Pelaku Anak dan Saksi HERI YADI melihat 1 (satu) buah kunci motor yang tergeletak di meja lobi. Tak lama kemudian Saksi REBI datang mendekati meja tersebut dan bertanya tentang kepemilikan kunci motor tersebut, lalu Saksi HERI YADI mengatakan kepada Saksi REBI untuk mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi REBI berjalan menuju parkir untuk mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci tersebut. Kemudian setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan nomor mesin G3E4E1026126 yang dapat dinyalakan dengan kunci tersebut, setelah itu Saksi REBI kembali berkumpul dengan Pelaku Anak dan Saksi HERI YADI kemudian Saksi REBI mengatakan kepada Pelaku Anak dan Saksi HERI YADI bahwa "MOTOR NYA SUDAH KETEMU DAN KUNCI NYA PAS" lalu Saksi HERI YADI DS menjawab "BAWAK LAH MOTOR PERGI, KAGEK KITA TEMUAN DI SIMPAN TANAH TUMBUH" lalu pada saat itu Pelaku Anak mengatakan kepada Saksi REBI "BAWAK LAH MOTOR TU" dan bersepakat kemudian Saksi REBI mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Saksi M. ARABBI yang berada diparkiran keluar dari Cafe Heads & Biliarder dengan cara Saksi REBI masukan kunci kontak ke dalam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam setelah motor tersebut hidup atau menyala kemudian Saksi REBI mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tersebut ke arah Simpang Tanah Tumbuh, sesampainya di Simpang Tanah Tumbuh Saksi REBI menghubungi Saksi HERI YADI DS dan pada saat itu diberitahu bahwa Saksi HERI YANDI bersama dengan Pelaku Anak sudah berada di Dusun Empelu, setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi REBI pergi ke Dusun Empelu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dan sampainya di Dusun Empelu Saksi HERI YADI DS menyampaikan kepada Saksi REBI dengan perkataan "BAWA MOTOR INI KE DUSUN , BIAK KAMI IRINGI DARI BELAKANG " setelah itu Saksi REBI membawa sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam menuju Dusun Rambah kec.Tanah tumbuh Kab.Bungo dengan di iringi oleh Saksi HERI YADI DS yang berboncengan Pelaku Anak tersebut, sesampainya di Dusun rambah yang mana sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang berhasil diambil oleh Saksi HERI YADI, Saksi REBI dan Pelaku Anak, kemudian simpan di rumah keluarga Saksi HERI YADI DS;

Bahwa selanjutnya pada sore hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tersebut berhasil dijual oleh Saksi HERI YADI dan Sdr. ERWIN dengan harga sekira Rp 4.000.000,00.- (empat juta rupiah). Kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagikan masing-masing kepada Pelaku Anak, Saksi HERI YADI, Saksi REBI, dan Sdr. ERWIN sejumlah lebih kurang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akbat perbuatan Tersebut, Saksi M. ARABBI Alias ARBI Bin AROPIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan Pelaku Anak IFANDA Alias Bin UMAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas isi dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Arabbi Als Arbi Bin Aropik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkir Heads Coffe & Billiard yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut berawal saat Saksi bersama dengan saksi Hasanah, saksi Doni, dan saudara Efran berangkat dari rumah di desa ranto kelayang menuju kota Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib untuk bermain bola billiard dengan cara berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah berkeliling mencari tempat billiard Saksi kemudian tiba di Heads Coffe & Billiard yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Setelah selesai memarkirkan sepeda motor Saksi bersama temannya kemudian masuk kedalam dan bermain bola billiard selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa kemudian pada saat setelah selesai bermain dan akan kembali pulang ke rumah, Saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan. Lalu Saksi bersama teman yang lainnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa Saksi kemudian pergi menjemput surat kepemilikan sepeda motor tersebut ke rumah dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan meskipun pada akhirnya sepeda motor yang sempat hilang tersebut kini telah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi telah memafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Hasanah Bolkiah Als Sanal Bin Sopan Sopian dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Arbi dimana telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkir Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut berawal saat Saksi bersama dengan saksi Arbi, saksi Doni, dan saudara Efran berangkat dari rumah di desa ranto kelayang menuju kota Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib untuk bermain bola billiard dengan cara berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah berkeliling mencari tempat billiard Saksi kemudian tiba di Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Setelah selesai memarkirkan sepeda motor Saksi bersama temannya kemudian masuk kedalam dan bermain bola billiard selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa kemudian pada saat setelah selesai bermain dan akan kembali pulang ke rumah, saksi Arbi tidak menemukan sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan. Lalu Saksi bersama teman yang lainnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa saksi Arbi kemudian pergi menjemput surat kepemilikan sepeda motor tersebut ke rumah dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arbi merasa dirugikan meskipun pada akhirnya sepeda motor yang sempat hilang tersebut kini telah ditemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi telah memafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Doni Als Don Bin Safi'i dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Arbi dimana telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkir Heads Coffe & Billiard yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut berawal saat Saksi bersama dengan saksi Arbi, saksi Hasanah, dan saudara Efran berangkat dari rumah di desa ranto kelayang menuju kota Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib untuk bermain bola billiard dengan cara berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah berkeliling mencari tempat billiard Saksi kemudian tiba di Heads Coffe & Billiard yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Setelah selesai memarkirkan sepeda motor Saksi bersama temannya kemudian masuk kedalam dan bermain bola billiard selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa kemudian pada saat setelah selesai bermain dan akan kembali pulang ke rumah, saksi Arbi tidak menemukan sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan. Lalu Saksi bersama teman yang lainnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa saksi Arbi kemudian pergi menjemput surat kepemilikan sepeda motor tersebut ke rumah dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arbi merasa dirugikan meskipun pada akhirnya sepeda motor yang sempat hilang tersebut kini telah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi telah memafkan perbuatan Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan saksi Rebi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkiran Heads Coffe & Billiander yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan saksi Rebi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2024 dari rumah saudara Win (DPO) saat akan membagikan hasil penjualan sepeda motor curian yang baru saja berhasil dijual oleh Saksi, saksi Rebi dan saudra Win (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dibagi rata dengan pembagian masing-masing akan mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Anak dan saksi Rebi telah selesai bermain bola billiard di Heads Coffe & Billiander, kemudian pada saat akan membayar bill di kasir Anak menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor dan langsung menanyakan kepada saksi Heriyadi apakah kunci kontak tersebut milik saksi Heriyadi karena mirip dengan kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dikendarai saat datang ke tempat tersebut namun saksi Heriyadi mengatakan kunci kontaknya masih ada dikantongnya dan menyuruh Anak untuk kembali meletakkannya;
- Bahwa kemudian saksi Rebi datang menjumpai Anak dan saksi Heriyadi dan kembali saksi Rebi menanyakan kunci kontak tersebut, kemudian saksi Heriyadi mengatakan kepada saksi Rebi kalau berani pergilah mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut diparkiran dan setelah itu saksi Rebi kembali masuk dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut;
- Bahwa saksi Heriyadi, Anak, dan saksi Rebi sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Win (DPO) untuk nantinya dijual. Kemudian saksi Rebi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut dan disusul oleh saksi Heriyadi dan Anak. Sesampainya di rumah saudara Win (DPO), saksi Heriyadi mengatakan ada sepeda motor yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja diambil dan mau dijual, kemudian saudara Win (DPO) menghubungi calon pembelinya dan mengirimkan foto serta video keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian saudara Win (DPO) mengatakan ada yang akan membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat untuk menjualnya kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian kembali ke Bungo dengan menggunakan travel dan dijemput oleh Anak di Simpang Tanah Tumbuh menuju ke rumah saudara Win (DPO);

- Bahwa setelah tiba dirumah saudara Win (DPO) dan pada saat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagikan tiba-tiba pihak kepolisian langsung datang mengamankan saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, sedangkan saudara Win (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor yang telah dijual tersebut;

- Bahwa saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, baru kali ini mengambil sepeda motor dan merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan saksi Heriyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkiran Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan saksi Heriyadi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2024 dari rumah saudara Win (DPO) saat akan membagikan hasil penjualan sepeda motor curian yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



baru saja berhasil dijualkan oleh Saksi, saksi Heriyadi dan saudara Win (DPO);

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dibagi rata dengan pembagian masing-masing akan mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Anak dan saksi Heriyadi telah selesai bermain bola billiard di Heads Coffe & Billiarder, kemudian pada saat akan membayar bill di kasir Anak menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor dan langsung menanyakan kepada saksi Heriyadi apakah kunci kontak tersebut milik saksi Heriyadi karena mirip dengan kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dikendarai saat datang ke tempat tersebut namun saksi Heriyadi mengatakan kunci kontaknya masih ada dikantongnya dan menyuruh Anak untuk kembali meletakkannya;

- Bahwa kemudian saksi Rebi datang menjumpai Anak dan saksi Heriyadi dan kembali saksi Rebi menanyakan kunci kontak tersebut, kemudian saksi Heriyadi mengatakan kepada saksi Rebi kalau berani pergilah mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut diparkiran dan setelah itu saksi Rebi kembali masuk dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut;

- Bahwa saksi Heriyadi, Anak, dan saksi Rebi sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Win (DPO) untuk nantinya dijual. Kemudian saksi Rebi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut dan disusul oleh saksi Heriyadi dan Anak. Sesampainya di rumah saudara Win (DPO), saksi Heriyadi mengatakan ada sepeda motor yang baru saja diambil dan mau dijual, kemudian saudara Win (DPO) menghubungi calon pembelinya dan mengirimkan foto serta video keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian saudara Win (DPO) mengatakan ada yang akan membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat untuk menjualnya kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian kembali ke Bungo dengan menggunakan travel dan dijemput

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak di Simpang Tanah Tumbuh menuju ke rumah saudara Win (DPO);

- Bahwa setelah tiba di rumah saudara Win (DPO) dan pada saat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagikan tiba-tiba pihak kepolisian langsung datang mengamankan saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, sedangkan saudara Win (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor yang telah dijual tersebut;
- Bahwa saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, baru kali ini mengambil sepeda motor dan merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Heriyadi, saksi Rebi (dilakukan penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2024 dari rumah saudara Win (DPO) saat akan membagikan hasil penjualan sepeda motor curian yang baru saja berhasil dijual oleh saksi Heriyadi, saksi Rebi dan saudara Win (DPO);
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Rebi dan saksi Heriyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkir Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dibagi rata dengan pembagian masing-masing akan mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Anak bersama dengan saksi Heriyadi dan saksi Rebi (dilakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) setelah selesai bermain bola billiard di Heads Coffe & Billiarder, kemudian pada saat akan membayar bill di kasir Anak menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor dan langsung menanyakan kepada saksi Heriyadi apakah kunci kontak tersebut milik saksi Heriyadi karena mirip dengan kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dikendarai saat datang ke tempat tersebut namun saksi Heriyadi mengatakan kunci kontaknya masih ada dikantongnya dan menyuruh Anak untuk kembali meletakkannya;

- Bahwa kemudian saksi Rebi datang menjumpai Anak dan saksi Heriyadi dan kembali saksi Rebi menanyakan kunci kontak tersebut, kemudian saksi Heriyadi mengatakan kepada saksi Rebi kalau berani pergilah mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut diparkiran dan setelah itu saksi Rebi kembali masuk dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut;
- Bahwa saksi Heriyadi, Anak, dan saksi Rebi sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Win (DPO) untuk nantinya dijual. Kemudian saksi Rebi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut dan disusul oleh saksi Heriyadi dan Anak. Sesampainya di rumah saudara Win (DPO), saksi Heriyadi mengatakan ada sepeda motor yang baru saja diambil dan mau dijual, kemudian saudara Win (DPO) menghubungi calon pembelinya dan mengirimkan foto serta video keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian saudara Win (DPO) mengatakan ada yang akan membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat untuk menjualnya kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian kembali ke Bungo dengan menggunakan travel dan dijemput oleh Anak di Simpang Tanah Tumbuh menuju ke rumah saudara Win (DPO);
- Bahwa setelah tiba di rumah saudara Win (DPO) dan pada saat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagikan tiba-tiba pihak kepolisian langsung datang mengamankan saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, sedangkan saudara Win (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor yang telah dijual tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak , baru kali ini mengambil sepeda motor dan merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua kandung dari Anak atas nama Rini Satria binti Syamzul Bahari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung Anak merasa sangat terkejut dan menyesal atas terjadinya kejadian ini;
- Bahwa Ibu kandung Anak tidak menyangka Anak bisa terlibat dengan tindak pidana karena selama ini Anak selalu berkelakuan baik dan rajin membantu orangtua di rumah;
- Bahwa keluarga siap mendidik anak lebih baik dan berencana akan melanjutkan anak ke jenjang perguruan tinggi sehingga bisa memperbaiki perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4733 PBD dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;
- Uang Tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto, saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2024 dari rumah saudara Win (DPO) saat akan membagikan hasil penjualan sepeda motor curian yang baru saja berhasil dijual oleh saksi Heriyadi, saksi Rebi dan saudara Win (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dibagi rata dengan pembagian masing-masing akan mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi Rebi dan saksi Heriyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkir Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

- Bahwa benar adapun cara mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Anak bersama dengan saksi Heriyadi dan saksi Rebi (dilakukan penuntutan terpisah) setelah selesai bermain bola billiard di Heads Coffe & Billiarder, kemudian pada saat akan membayar bill di kasir Anak menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor dan langsung menanyakan kepada saksi Heriyadi apakah kunci kontak tersebut milik saksi Heriyadi karena mirip dengan kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dikendarai saat datang ke tempat tersebut namun saksi Heriyadi mengatakan kunci kontaknya masih ada dikantongnya dan menyuruh Anak untuk kembali meletakkannya;
- Bahwa benar kemudian saksi Rebi datang menjumpai Anak dan saksi Heriyadi lalu saksi Rebi juga menanyakan kunci kontak tersebut, kemudian saksi Heriyadi mengatakan kepada saksi Rebi kalau berani pergilah mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut diparkiran dan setelah itu saksi Rebi kembali masuk dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut;
- Bahwa benar saksi Heriyadi, Anak, dan saksi Rebi sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Win (DPO) untuk nantinya dijual. Kemudian saksi Rebi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut dan disusul oleh saksi Heriyadi dan Anak. Sesampainya di rumah saudara Win (DPO), saksi Heriyadi mengatakan ada sepeda motor yang baru saja diambil dan mau dijual, kemudian saudara Win (DPO) menghubungi calon pembelinya dan mengirimkan foto serta video keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian saudara Win (DPO) mengatakan ada yang akan membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah sepakat untuk menjualnya kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian kembali ke Bungo dengan menggunakan travel dan dijemput oleh Anak di Simpang Tanah Tumbuh menuju ke rumah saudara Win (DPO);
- Bahwa benar setelah tiba dirumah saudara Win (DPO) dan pada saat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagikan tiba-tiba pihak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



kepolisian langsung datang mengamankan saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, sedangkan saudara Win (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor yang telah dijual tersebut;
- Bahwa benar saksi Heriyadi, saksi Rebi dan Anak, baru kali ini mengambil sepeda motor dan merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa benar Anak bersama dengan saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto, saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi M Arabbi Als Arbi Bin Aropik pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkiran Heads Coffe & Billiard yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Anak bersama dengan saksi Heriyadi dan saksi Rebi (dilakukan penuntutan terpisah) selesai bermain bola billiard di Heads Coffe & Billiard, kemudian pada saat akan melakukan pembayaran di kasir Anak menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor dan langsung menanyakan kepada saksi Heriyadi apakah kunci kontak tersebut milik saksi Heriyadi karena mirip dengan kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dikendarai saat datang ke tempat tersebut namun saksi Heriyadi mengatakan kunci kontaknya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dikantongnya dan menyuruh Anak untuk mengembalikannya. Kemudian saksi Rebi datang menjumpai Anak dan saksi Heriyadi lalu saksi Rebi juga menanyakan kunci kontak tersebut, lalu saksi Heriyadi mengatakan kepada saksi Rebi kalau berani pergilah mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut diparkiran dan setelah itu saksi Rebi pergi keparkiran dan mencocokkan kunci tersebut ke setiap sepeda motor yang satu tipe, setelah menemukan sepeda motor yang sesuai dengan kunci kontak tersebut saksi Rebi kembali masuk dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Heriyadi, Anak, dan saksi Rebi sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Win (DPO) untuk nantinya dijual. Kemudian saksi Rebi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut dan disusul oleh saksi Heriyadi dan Anak. Sesampainya di rumah saudara Win (DPO), saksi Heriyadi mengatakan ada sepeda motor yang baru saja diambil dan mau dijual, kemudian saudara Win (DPO) menghubungi calon pembelinya dan mengirimkan foto serta video keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian saudara Win (DPO) mengatakan ada yang akan membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, setelah sepakat untuk menjualnya kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian kembali ke Bungo dengan menggunakan travel dan dijemput oleh Anak di Simpang Tanah Tumbuh menuju ke rumah saudara Win (DPO);

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 dari rumah saudara Win (DPO) Anak bersama dengan saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dan saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan membagikan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut yang mana rencananya masing-masing akan mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah diketahui bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dan saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam tanpa ijin pemiliknya yakni saksi M Arabbi Als Arbi Bin Aropik pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



parkiran Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dan yang mana sebelumnya Anak sudah menyadari bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Anak bersama saksi Heriyadi dan saksi Rebi bersama-ingin memiliki sepeda motor tersebut dan sepakat menjualnya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, berdasarkan uraian dari peristiwa fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki tujuan yang sama seperti misalnya keuntungan bersama dan didalam melakukan perbuatannya, terdapat pembagian tugas yang jelas antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa benar Anak bersama dengan saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto, saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi M Arabbi Als Arbi Bin Aropik pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dari parkiran Heads Coffe & Billiarder yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dan kemudian saudara Win (DPO), saksi Heriyadi, dan saksi Rebi pergi menuju daerah Singkut di Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam yang akan dijual tersebut. Sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Anak dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan bersama dengan orang lain dalam hal ini adalah saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto, saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) serta dibantu oleh saudara Win (Dalam Pencarian Orang) pada saat menjual sepeda motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang dilakukan secara bersama-sama” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum dapat mengakomodasi ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;

Menimbang, bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara universal dan berlaku umum (*in abstracto*) maka peraturan perundang-undangan pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif. Hakim sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif. Kaidah bahwa penyimpangan terhadap hukum tertulis merupakan hal eksepsional membawa makna bahwa penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk undang-undang, maka hal yang sifatnya eksepsional tersebut hanya berlaku secara kasuistis;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Namun, mengenai hukuman apa yang layak dijatuhkan bagi perbuatan Anak, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 3 April 2024 menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak, Anak, dan harapan dari Orangtua Anak menyampaikan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Anak dijatuhi hukuman seadil-adilnya dan orangtua sanggup untuk mendidik anak dengan baik, dengan pertimbangan bahwa penjara hanya semakin menjauhkan anak dari kasih sayang dan didikan orang tua;

Menimbang, bahwa rekomendasi pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Wahyu Indra Putranto selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo tertanggal 22 Maret 2024 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

"Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, kiranya Anak mendapatkan Pidana Pelatihan Kerja, sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dimana usia Anak mendekati usia Dewasa;
2. Anak saat ini sudah tidak bersekolah, sehingga perlu untuk membekali Anak dengan pelatihan atau keterampilan sebagai bekal masa depannya dan untuk mendorong Anak lebih aktif dengan kegiatan yang positif;
3. Berdasarkan catatan hukum perbuatan anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
4. Anak bukan pelaku utama dalam tindak pidana ini, dimana kami selaku Pembimbing Kemasyarkatan menilai posisi Anak dalam kasus tindak pidana ini, Anak terjebak dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan Anak terlibat dalam tindak pidana tersebut, dengan kata lain adanya sifat kurang hati-hati dari Anak;
5. Anak mengaku belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



6. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari (surat pernyataan terlampir);

7. Orang tua/ wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang tertuang dalam surat pernyataan Wali perihal kesanggupan untuk mendidik Anak (surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan, pembelaan, serta rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas yang mendasari Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) antara lain adalah asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adapun makna dari asas “kepentingan terbaik bagi anak” berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang *a quo* adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, sedangkan asas “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” dalam penjatuhan hukuman, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang *a quo* bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: g. **penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;**

Menimbang, bahwa dapat disarikan dari ketentuan-ketentuan tersebut bermakna bahwa pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mendekati terwujudnya asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam menjatuhkan suatu putusan adalah dengan mempertimbangkan tujuan dari penjatuhan suatu putusan tersebut, apakah yang dituju efek jera bagi pelaku, mengedukasi masyarakat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang buruk, memperbaiki perilaku pelaku, atau keadilan restoratif di mana tujuannya memulihkan keadaan semula dan bukan bertujuan pembalasan;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang terbukti di persidangan adalah “melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”, tetapi terungkap pula dari fakta hukum bahwa Anak hanya ikut-ikutan atas adanya kesempatan dan ajakan dari saksi Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto, saksi Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah (dilakukan penuntutan terpisah) yang usianya lebih dewasa dari Anak untuk mencuri sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan tersebut tentu berbeda bobot kesalahannya dengan tindakan begal atau jambret yang jelas-jelas memiliki sifat berbahaya bagi korban secara fisik;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim menilai bahwa bobot kesalahan Anak tidak memenuhi kriteria “keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat” sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) Undang-undang SPPA, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Anak tepat apabila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Muara Bungo dalam perkara ini agar Anak dijatuhi putusan pelatihan kerja di bengkel “Ando Jok” yang beralamat di Jalan Pinang Sebatang, RT 015/RW 005, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sosio-yuridis yang berkaitan dengan perkara ini, dengan tujuan agar putusan pidana memuat nilai keadilan, kemanusiaan, dan upaya terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dan pidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, bahwa pidanaan itu harus merefleksikan tujuan edukatif, korektif, rehabilitatif, restoratif, dan tidak semata-mata retributif. Hal ini harus pula dikaitkan dengan fakta bahwa Anak masih berusia muda dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta keluarga Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan disampaikan dalam amar putusan bukanlah merupakan pidana penjara, yang menurut pendapat Hakim putusan tersebut diambil untuk mencapai asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka apabila di waktu mendatang Anak dijatuhi pidana berupa penjara, maka hukuman masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4733 PBD dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;
- Uang Tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;

yang dinyatakan oleh Penuntut Umum masih diperlukan sebagai barang bukti dalam penuntutan perkara atas nama Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dan Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dan Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak dan sepakat dengan poin yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi Masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Anak masih berusia 17 tahun yang masih memerlukan bimbingan dari Orangtua dan Keluarga;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah melakukan tindak pidana;
- Anak bersikap sopan di depan persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di di bengkel "Ando Jok" yang beralamat di Jalan Pinang Sebatang, RT 015/RW 005, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4733 PBD dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;
 - Uang Tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JJ259289 dan dengan nomor mesin G3E4E1026126;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Heriyadi DS Als Heri Bin Dedi Sudarto dan Rebi Luganda Als Rebi Bin Hermansyah;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Rama Setyo Prakoso, S.H., Penuntut Umum,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua serta
Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25